



**Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang**  
**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"**

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: [yptk@indosat.net.id](mailto:yptk@indosat.net.id). Homepage: [www.yptk.ac.id](http://www.yptk.ac.id)

Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi, Fak. Desain Komunikasi Visual, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen S2, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komputer S2

**SURAT TUGAS**

Nomor : 078/UPI-YPTK/SK/VII/2011

Saya yang bertanda tangan dibawah ini **Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc**, Rektor UPI-YPTK Padang Memberikan tugas kepada,

**Nama** : Elfiswandi, SE, MM, Ak

**NIDN** : 1019046601

**Pangkat dan Golongan** : Lektor / III d

**Jabatan** : Dekan Fakultas Ekonomi UPI-YPTK Padang

Untuk menjadi Pengurus Komite Sekolah pada SD Negeri 18 Kampung Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Padang, 28 Juli 2011  
Rektor UPI-YPTK Padang,



**Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc**  
NIDN : 1007087002

Tembusan:

1. Kepala SD Neg. 18 Kp. Baru
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**SD NEGERI 18 KAMPUNG BARU**  
**KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SD NEGERI 18 KAMPUNG BARU**  
No. 19/DP. Kec. LUBEG. SDN 18 KP. BARU/2011

Tentang

**PENETAPAN PENGURUS SD NEGERI 18 KAMPUNG BARU**  
**KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu dan tercapainya peran demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang optimal.
2. Bahwa dukungan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Komite Sekolah yang mandiri.
3. Bahwa sehubungan dengan terbentuknya pengurus Komite Sekolah Dasar 18 Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, sebagai hasil dari musyawarah tanggal 27 Juli 2011.
4. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerjanya secara koordinatif maka Kepala SD Negeri 18 Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, memandang perlu mengukuhkan kepengurusan tersebut dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Mendiknas R.I. No. 044/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 559/C/Kep/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Surat Keputusan Wali Kota Padang No. 37 A Tahun 2007 tentang Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Padang;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kota Padang.

Memperhatikan : Hasil rapat Panitia Pembentukan Komite SD Negeri 18 Kampung Baru Tanggal 27 Juli 2011, tentang Pembentukan Pengurus Komite SD Negei 18 Kampung Baru Priode Tahun 2011-2014.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Komite SD Negei 18 Kampung Baru priode 2009-2011, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.



- Kedua : Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Komite SD Negei 18 Kampung Baru priode 2011-2014 yang susunan kepengurusan dimaksud terlampir dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Pengurus Komite dalam menjalankan tugas senantiasa berkoordinasi dengan Kepala sekolah.
- Keempat : Pengurus Komite diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada orang tua siswa serta masyarakat serta minimal satu (1) kali selama setahun.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan keputusan ini akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 27 Juli 2011  
Kepala Sekolah SDN 18 Kp. Baru



Dea Asmar  
NIP. 096302111983082002

Tembusan :  
Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Wali Kota Padang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
3. Camat Lubuk Begalung
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Begalung
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SD Negei 18 Kampung Baru

Nomor : 19/DP. Kec. LUBEG. SDN 18 KP. BARU/2011  
Tanggal : 27 Juli 2011  
Tentang : **Penetapan Pengurus Komite SD Negeri 18 Kampung Baru  
Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang**

**SUSUNAN PENGURUS  
KOMITE SD NEGEI 18 KAMPUNG BARU  
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG  
PRIODE 2011-2014**

Pelindung : Lurah Kampung Baru  
Pembina : Dra. Asnimar

**Pengurus Harian**

Ketua : Zulherman, S.Pd

Wakil Bidang Pengembangan dan Mutu Pendidikan : Aiptu. Botman

Wakil Bidang Keuangan Sarana dan Prasarana : Elfis Wandu, SE.MM.Akt

Sekretaris : Elmawati, S.Sos

Bendahara : Dernawati, Ama.Pd

**Seksi-Seksi**

**I. Seksi Pengembangan dan Mutu Pendidikan**

1. Syoyan, S.Pd
2. Risdianto

**II. Seksi Kemitraan dan Hubungan Masyarakat**

1. Dewi, S.Ag
2. Elimarni

**III. Seksi Keuangan**

1. Yulman, SH
2. Syahfiwal, SH

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 27 Juli 2011  
Kepala Sekolah SDN 18 Kp. Baru



**Dra. Asnimar**  
NIP. 96302111983082002